

KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	30.7.2020	NOMOR
WAKTU	11.00	0187/K
BIDANG		



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Juli 2020

Nomor : 893.2/3933/BPSDM  
Sifat : Penting  
Hal : Penawaran Pelatihan  
Kepemimpinan Administrator  
(PKA).

Yth. Sdr. Bupati/Walikota  
di-  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L), dan Pemerintah Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan Program Kerja berupa Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus sampai dengan 03 Desember 2020, bertempat di Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Jl. Taman Makam Pahlawan Nomor 8 Kalibata Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan itu, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan PKA berpedoman pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator, sedangkan Kurikulum PKA berpedoman pada Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1008/K.1/PDP.07/2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
2. Rincian penyelenggaraan PKA tersebut antara lain:

NO	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Registrasi dan Check In	23 Agustus 2020	BPSDM Kemendagri	
2.	Pembukaan	24 Agustus 2020	BPSDM Kemendagri	On Campus
3.	Agenda Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme	25 s.d 27 Agustus 2020	BPSDM Kemendagri	On Campus
4.	Agenda Kepemimpinan Kinerja	28 Agustus s.d 03 September 2020	BPSDM Kemendagri	On Campus
5.	Agenda Manajemen Kinerja	04 s.d 12 September 2020	BPSDM Kemendagri	On Campus
6.	Agenda Aktualisasi Kepemimpinan (Studi Lapangan)	14 s.d 18 September 2020	Lokus	On Campus/ Lokus
7.	Berbagi Pengalaman Hasil	19 September 2020	BPSDM	On

8.	Pembimbingan Rancangan Aksi Perubahan	21 s.d. 24 September 2020	BPSDM Kemendagri	On Campus
9.	Seminar Rancangan Aksi Perubahan	25 September 2020	BPSDM Kemendagri	On Campus
10.	Evaluasi Substansi dan Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	28 September 2020	BPSDM Kemendagri	On Campus
11.	Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	29 September s.d 29 November 2020	BPSDM Kemendagri	Off Campus
12.	Pembimbingan Aksi Perubahan	30 November 2020	BPSDM Kemendagri	On Campus
13.	Seminar Aksi Perubahan	01 Desember 2020	BPSDM Kemendagri	On Campus
14.	Berbagi Pengalaman Memimpin Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	02 Desember 2020	BPSDM Kemendagri	On Campus
15.	Penutupan dan Check Out	03 Desember 2020	BPSDM Kemendagri	On Campus

3. Pengajar dan Narasumber berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

4. Persyaratan Calon Peserta PKA adalah:

a. Lulus persyaratan administratif, yang meliputi:

(1) PNS paling rendah:

- a) dengan pangkat penata dan golongan ruang III/c, dengan masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pangkat dan golongan ruang tersebut; atau
- b) JF yang setingkat dengan pangkat penata tingkat I dan golongan ruang III/d;

(2) PNS yang menduduki dalam:

- a) Jabatan Pengawas;
- b) Jabatan Administrator; atau
- c) JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas atau Jabatan Administrator;

(3) Bagi PNS yang belum menduduki dalam Jabatan Administrator, harus lulus seleksi calon Peserta;

(4) Diusulkan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(5) Melampirkan Surat Keterangan Sehat dan Hasil *rapid test* dan *swab test* (PCR).


b. Usia paling tinggi pada saat dinyatakan diterima sebagai Peserta sebagai berikut:

(1) 54 (lima puluh empat) tahun bagi calon Peserta yang menduduki dalam Jabatan Pengawas atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas; atau

(2) 56 (lima puluh enam) tahun bagi calon Peserta yang menduduki dalam Jabatan Administrator atau JF yang setingkat dengan Jabatan Administrator

5. Biaya penyelenggaraan kegiatan PKA bersumber dari dana APBD yang dikelola melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembiayaan langsung dibayarkan melalui rekening *Virtual Account (VA)* Bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disetor ke kas Negara sebesar **Rp. 22.125.000,- (Dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)** per orang. Sedangkan untuk biaya perjalanan pulang pergi dan uang saku peserta selama mengikuti PKA ditanggung instansi pengirim.
  6. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Bidang Kepemimpinan dan Prajabatan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8 Kalibata, Jakarta Selatan Telp/Fax (021) 7943424, atau melalui *contact person* Ika Heru Setyawan, S.Pd. (081288824568), Bambang Suparto, S.E., M.Si. (08129744699), dan Rusdiansyah, S.STP. (085248488737).
- Demikian untuk maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Kepala Badan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; dan
5. Kepala BKPSDM atau Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Unit Kerja Pengembangan SDM di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.